



PRODUK ASURANSI BERBALUT INVESTASI DENGAN IMBAL HASIL PASTI PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA

Tri Adji Prasetya Wibowo, Iwan Erar Joesoef
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum produk asuransi JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil pasti (fix return) di Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Saat ini perusahaan asuransi jiwa sudah tidak hanya menawarkan jasa proteksi jiwa kepada masyarakat, namun telah berkembang dengan memberikan manfaat investasi dalam produknya. Hasil penelitian ditemukan bahwa PT Asuransi Jiwasraya menjanjikan bunga yang tinggi kepada pemegang polis produk JS Saving berbalut investasi dan disertai dengan jaminan imbal hasil pasti. Metode penelitian yang dipakai yaitu berupa penelitian yuridis normatif di mana mendasarkan kepada bahan penelitian kepustakaan untuk mengkaji permasalahan. Kesimpulan penelitian adalah kebolehan perusahaan asuransi memberikan imbal hasil pasti patut dipertanyakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di sektor asuransi. Resiko yang mungkin akan terjadi kemudian, PT Asuransi Jiwasraya akan mengalami gagal bayar dan mengalami kondisi keuangan perusahaan yang terpuruk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perlu mengawasi produk asuransi berbalut investasi yang kemudian menyebabkan gagal bayar dan merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Produk Asuransi, Investasi, Saving Plan Abstract

PENDAHULUAN

Sejak dahulu dalam perkembangan kehidupan masyarakat dunia khususnya dalam sektor keuangan, banyak pelbagai aktifitas dan tuntutan yang melahirkan inovasi-inovasi dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan menumbuhkan perasaan aman atas akan terjadinya sesuatu hal yang dapat merugikan, sehingga berdampak pada kerugian finansial atau keuangan. Kerugian finansial tentunya dapat dialami oleh siapa saja dan merupakan bagian dari resiko sehingga diperlukan adanya manajemen resiko.

Konsep mengatur manajemen resiko terkait finansial dalam sejarahnya sudah lama diterapkan, yaitu yang kita kenal dengan asuransi. Asuransi sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya atau lebih dari dua pihak ke dalam suatu perjanjian, yang terdiri dari pihak yang disebut penanggung dan tertanggung untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dalam

pelaksanaan prestasi bagi tertanggung yaitu membayar suatu premi dan bagi penanggung memberikan perlindungan atas terhadap kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu peristiwa yang belum pasti terjadi atau suatu saat akan terjadi.

Dengan nilai total investasi yang sangat besar yaitu mencapai Rp 565 triliun berdasarkan data di bulan Juni 2019, yang berasal dari 133 jumlah perusahaan asuransi saat ini. Sehingga industri Asuransi yang mana merupakan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) dapat menjadi salah satu tumpuan pembiayaan ekonomi yang selama ini bergantung pada perbankan.

Salah satu percabangan dari jenis asuransi ialah asuransi jiwa. Menurut Vollmar, konsep asuransi jiwa dapat diartikan sebagai perikatan yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung yang mana penanggung pada awalnya mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan pihak tertanggung yang akan melakukan pembayaran premi sesuai perjanjian asuransi, dan pihak penanggung membayar sejumlah uang secara sekaligus atau berangsur untuk hidup atau matinya tertanggung atau seseorang yang dilimpahkan atau lebih.

Namun, asuransi jiwa sudah tidak hanya berfokus pada pemberian manfaat kepada tertanggung dalam hal meninggalnya atau tertanggung tetap hidup dan sehat hingga selesainya masa kontrak. Produk Asuransi Jiwa moderen telah memiliki beberapa kesamaan dengan industri manajemen aset dan berkembang menjadi model produk yang mengawinkan manfaat proteksi jiwa bersamaan dengan pemberian manfaat nilai investasi. Produk ini memberi wewenang kepada perusahaan asuransi untuk menginvestasikan dana pemegang polis yang dibayar melalui premi dan mengelolanya sehingga didapatkan keuntungan melalui return of investment.

Oleh karena itu asuransi kemudian dapat difungsikan sebagai insurance investment yang mana terkumpulnya dana dari polis tersebut dapat dikelola dan dipergunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan skema investasi terukur untuk mendapatkan return yang lebih menguntungkan. Hal yang harus dicermati kemudian bagaimana perusahaan dapat mengelola produk asuransi yang ditawarkan dan asetnya serta liabilitis yang ada demi pemenuhan imbal hasil bagi pemegang polis. Setiap perusahaan perasuransian diwajibkan memelihara kesehatan keuangan perusahaan demi menjaga kinerja perusahaan yang akan terus bertumbuh positif. Karenanya pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan yang baik menjadi hal mutlak wajib dijalankan oleh perusahaan asuransi jiwa, baik dalam tata kelola, penempatan produk asuransinya, serta dalam mengelola dana nasabah asuransi.

Disamping itu, dari sisi regulator upaya menjaga iklim industri usaha perasuransian di Indonesia dapat dijalankan dengan mengatur dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Berdasarkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan fungsi dan wewenang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berdiri pada tanggal 16 Juli 2012 dan mulai menjalankan fungsinya pada 2013 sebagai lembaga independen untuk mengambil alih fungsi dan tugas Bapepam-LK dalam mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan, serta turut mengambil alih peran dari Bank Indonesia yang sebelumnya berkedudukan untuk mengatur dan mengawasi perbankan sekaligus melindungi konsumen pada sektor industri jasa keuangan. Untuk itu, maka dalam ranah melakukan fungsi pengawasan dan memberikan regulasi kegiatan usaha

perasuransian yang dilakukan oleh OJK menyangkut pada pemberian perintah tertulis dan sanksi serta meliputi aspek pengelolaan perusahaan, ciri usaha, dan tingkat kesehatan keuangan.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuransian jiwa, telah berdiri dari tahun 1859 yang sejarah asal-usulnya berasal dari pemerintahan masa kolonial Belanda kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958 telah dinasionalisasikan di tahun 1960. Saat ini PT Asuransi Jiwasraya tercatat sebagai perusahaan asuransi pemerintah Indonesia satu-satunya yang bergerak di sektor asuransi jiwa, atau dalam kata lain merupakan BUMN yang terus berinovasi dalam usaha perasuransian dan mempromosikan berbagai macam produk asuransinya. Pada tahun 2013, Jiwasraya meluncurkan produk asuransi berbalut investasi yang memberikan jaminan proteksi disamping kepastian nilai investasi bernama JS Proteksi Plan.

Bapepam-LK yang masih memegang wewenang dalam sektor lembaga keuangan sebelum secara penuh dijalankan OJK kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 mengeluarkan perizinan perluasan produk kepada PT Asuransi Jiwasraya untuk dapat melakukan pemasaran produk dengan nama JS Proteksi Plan. Pemasaran produk baru Jiwasraya dilakukan melalui skema Bancassurance dengan beberapa bank. Namun ternyata, diketahui dalam pemasaran produknya Jiwasraya mengganti nama JS Proteksi Plan menjadi JS Saving Plan. Produk JS Saving Plan yang kemudian dipasarkan termasuk ke dalam jenis produk asuransi yang berbalut investasi dengan karakteristik menyerupai produk asuransi unit-link, perbedaannya yaitu terletak pada penawaran imbal hasil yang pasti terhadap nilai investasi dalam yields return 7% hingga 13% setiap tahun selama durasi kontrak 5 (lima) tahun.

Padahal, menurut ketentuan peraturan karakteristik dari jenis asuransi unit-link di mana terdapat unsur investasi yang memberi imbal hasil dengan nilai sebagian atau sepenuhnya tetap mengacu pada situasi pasar. Ini berarti, produk asuransi jiwa unit-link tidak dibenarkan bila menawarkan janji imbal hasil pasti atas manfaat investasi, melainkan sebatas perkiraan atau proyeksi.

Langkah Jiwasraya dengan menjanjikan bunga yang pasti dan lebih besar dari suku bunga acuan kepada nasabah produknya serta memberikan garansi imbal hasil pasti (fixed return) mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan. Dampaknya, perusahaan diketahui terus merugi dan mengumumkan gagal bayar atas klaim JS Saving Plan pada 2018, hingga memburuk di tahun 2020 dengan total utang jatuh tempo klaim mencapai Rp 19,3 Triliun. Kondisi liabilitas perusahaan Jiwasraya sangatlah tinggi mencapai Rp 54,44 triliun dan asset hanya sebesar Rp 15,8 Triliun, keadaan ini membuat ekuitas dari perusahaan Jiwasraya minus sebesar Rp 38,6 Triliun. Selain itu, diketahui bahwa manajemen Jiwasraya melakukan penempatan investasi subdana polis ke dalam bentuk instrumen investasi yang bernilai rendah dan berisiko tinggi, di mana melanggar tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Berdasarkan paparan di atas maka penulis akan memfokuskan penelitian tentang dasar hukum dari produk asuransi berbalut investasi dengan imbal hasil pasti dan mengapa produk asuransi tersebut dapat terus dipasarkan serta berjalan bertahun-tahun manakala adanya fungsi pengawasan oleh OJK dalam mengawasi perusahaan asuransi dan melakukan evaluasi serta analisa terhadap segala jenis produk asuransi yang ditawarkan. Kebolehan bagi perusahaan perasuransian jiwa dalam memberikan imbal hasil pasti serta return yang

juga tinggi inilah membuat penulis tertarik mengangkat penelitian terkait imbal hasil pasti produk asuransi oleh perusahaan asuransi jiwa khususnya dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Dalam penelitian penulis, selanjutnya penulis akan menjabarkan terkait bagaimana kedudukan hukum produk "JS Saving Plan" yang berbalut investasi dengan imbal hasil pasti (fix return) di Perusahaan Asuransi Jiwasraya? dan apa tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator ditinjau dari kasus Jiwasraya dengan produk asuransi berbalut investasinya yang kemudian menyebabkan gagal bayar?

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan dan menjabarkan, kedudukan hukum produk asuransi jiwa berbalut investasi yang menawarkan imbal hasil pasti (fix return) milik PT Asuransi Jiwasraya serta tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator ditinjau dari permasalahan kasus perusahaan asuransi jiwa milik Jiwasraya yang mengalami gagal bayar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Merupakan penelitian yang menelaah dan mengacu kepada asas-asas hukum dan menitikberatkan pada studi dokumen berupa surat pribadi, buku/penelitian hingga pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga negara ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang pada penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data mengenai kedudukan hukum tentang produk asuransi jiwa dengan imbal hasil pasti.

Pendekatan yang digunakan menggunakan metode yang menitikberatkan pada bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan oleh penulis sehingga pendekatan yang dimaksud merupakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Pendekatan ini dipakai untuk meneliti peraturan bagaimana perundang-undangan bila dikaitkan dalam penormannya masih memiliki kendala baik tidak berjalan dengan optimal ataupun terindikasi dilakukannya pelanggaran. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga akan menitikberatkan pada pendekatan kasus (case approach) yang berkaitan dengan produk asuransi berbalut investasi dengan imbal hasil pasti milik Jiwasraya.

Penulis memperoleh sumber data dalam penelitian yuridis normatif yaitu dalam data-data sekunder. Data-data sekunder diperoleh melalui pengelolaan studi dokumen dari bahan-bahan penelitian hukum, yang berisi sebagai berikut:

- a) Bahan-bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki ketentuan yang mengikat dan berhubungan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk penelitian ini akan bersumber dari UU Perasuransian, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perseroan Terbatas, maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asuransi jiwa berbalut investasi dengan imbal hasil pasti.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder, dimaksudkan sebagai bahan hukum yang memperkuat atau menunjang penjelasan dari bahan hukum primer, yang dapat berasal dari artikel, internet, buku-buku, publikasi jurnal atau lainnya yang memiliki kaitan dengan penulisan ini.

- c) Bahan-bahan hukum...tersier, yang dipakai oleh penulis berisikan suatu bahan yang dapat memberi petunjuk maupun memperkuat penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat penulis temukan pada kamus atau frasa hukum.

Teknik dalam memperoleh data penelitian ini dibuat dengan melakukan studi olah kepustakaan atau yang dikenal dengan library research secara mendalam untuk kemudian melakukan analisis berdasarkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber sehingga dapat memaparkan kenyataan untuk kemudian menjawab rumusan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan asuransi tentunya harus mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan, tak terkecuali Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Perusahaan ini tentu harus mematuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Usaha perasuransian dapat diartikan sebagai segala aspek yang menysasar pada usaha bidang pertanggungan ataupun juga pengelolaan dan pengalihan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan penyebarluasan produk asuransi, serta penilaian kerugian asuransi. Dengan demikian maka perusahaan asuransi dapat dikatakan sebagai lembaga yang menawarkan jasa proteksi kepada masyarakat, dengan harapan mereka yang membutuhkan akan membeli produk asuransi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menjalankan bisnis yang juga berorientasi pada keuntungan. Untuk itu, perusahaan selalu mengusahakan agar masyarakat yang menjadi pelanggannya bersedia turut serta dan bergabung dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat.

Bidang usaha asuransi jiwa terdiri atas bermacam jenis, di mana tiap-tiap jenis memiliki produk yang terdiri dari manfaat dan keuntungan berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar asuransi jiwa dapat melayani dan memenuhi tuntutan masyarakat. Undang-Undang Perasuransian memang tidak menjelaskan secara jelas adanya mengenai jenis-jenis asuransi jiwa. Namun, ketentuan mengenai jenis asuransi jiwa dapat kita jumpai dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 320 KUHD menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa dalam suatu waktu tertentu (berjangka).

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan praktik perasuransian selama ini, terdapat 3 (tiga) jenis asuransi jiwa tradisional atau yang lama telah dikenal masyarakat, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi jiwa dwiguna.

1. Asuransi Jiwa Berjangka (Term)

Asuransi Jiwa berjangka dimaksudkan untuk memberi peralihan risiko dalam jangka waktu tertentu untuk suatu pembayaran manfaat yang terbatas hanya pada kondisi jika tertanggung meninggal dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis asuransi ini merupakan bentuk paling sederhana dalam asuransi jiwa. Jenis asuransi ini terdiri atas proteksi jiwa dalam waktu yang cukup singkat, dengan nilai premi yang dibayarkan rendah namun memiliki nilai pertanggungan yang besar dengan syarat apabila hingga akhir durasi kontrak asuransi yang memegang polis masih dalam keadaan sehat, maka saat itu juga

kontrak dinyatakan berakhir dan tidak memiliki klausula pengembalian dana kepada tertanggung atas premi.

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life)

Pada jenis asuransi ini bentuk perlindungan bersifat tetap atau berlaku selama seumur hidup yang akan dimulai sejak tanggal diterbitkannya polis asuransi sampai ketika pemilik polis meninggal dunia, dengan syarat premi dibayarkan secara teratur.

Jenis asuransi ini berkebalikan dari asuransi jiwa berjangka, di mana nantinya tertanggung tetap akan mendapatkan dana kembali walaupun pada akhir masa kontrak tertanggung tetap dalam keadaan sehat disamping mendapatkan manfaat proteksi dalam jangka waktu yang lama, namun nilai premi yang dibayarkan cukup tinggi disbanding asuransi jiwa berjangka.

3. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment)

Asuransi ini merupakan jenis polis yang terdiri dua manfaat atau jaminan sekaligus. Pertama, tertanggung dan/atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis akan mendapatkan pembayaran atas semua dana pertanggungan apabila pemegang polis masih hidup ketika jangka waktu kontrak berakhir. Kedua, penanggung akan memberikan sejumlah uang pertanggungan ketika pemegang polis mengalami kematian ketika masa waktu tertentu sesuai dengan ketentuan polis.

Selain jenis yang disebutkan di atas, apabila memerhatikan perkembangan industri perasuransian nasional saat ini, ditemukan banyak produk-produk asuransi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki prospek dan membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Salah satunya ialah jenis asuransi jiwa unit-link yang mana merupakan produk baru dalam asuransi. Asuransi ini bermula di negara Inggris pada tahun 1957 dan mulai melesat tajam ke berbagai belahan dunia termasuk juga Indonesia. Polis tersebut pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1998. Ketika itu, menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003, produk asuransi baru yang dikenal dengan sebutan unit-link ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Unit-link dikenal sebagai produk "hybrid" atau produk yang menggabungkan asuransi jiwa dengan investasi.

Asuransi non tradisional atau juga disebut asuransi modern, merupakan jenis asuransi unit-link. Dapat dikatakan bahwa, sekarang ini sudah sangat banyak dikeluarkan jenis produk asuransi modern (unit-link) oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan menjadi produk yang banyak dikenal oleh masyarakat. Perusahaan menawarkan polis ini dengan embel-embel ikut berkesempatan untuk bisa terlibat dalam pengelolaan investasi yang sesuai dengan nilai asset investasi dalam ketentuan polis sehingga menghasilkan nilai polis bervariasi dengan tidak dikesampingkannya unsur manfaat proteksi jiwa bagi tertanggung.

Pada asuransi unit-link, proteksi yang diberikan tetap menjamin dalam pemberian tanggungan atas meninggal dunia, dana kesehatan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan pada program polis. Perbedaannya dengan asuransi jiwa tradisional, hanya terletak pada pemberian manfaat dari investasi atas premi pemegang polis untuk dikelola dalam penempatan investasi yang dinyatakan dalam unit, kemudian memberikan imbal hasil yang bergantung terhadap kinerja dari subdana investasi unit-link dalam pasar saham maupun pasar uang.

Banyak pemegang polis yang memilih jenis produk ini dengan tujuan dapat mendapatkan manfaat atas imbal hasil (return) dari subdana investasi yang di kelola oleh perusahaan asuransi sehingga risiko dapat terkelola dengan baik. Oleh karenanya, keberadaan produk asuransi unit-link dengan cepat menjamur di Indonesia. Hingga tahun 2019, dominasi besaran total premi dikuasai oleh premi dari produk unit-link dengan menyumbang sebesar 63% secara keseluruhan dan sisanya adalah asuransi tradisional.

Perkembangan produk asuransi unit-link yang pesat melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian untuk mengatur produk asuransi yang baru dipasarkan oleh perusahaan asuransi agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Produk Asuransi unit-link di tahun 2006 mendapat izin dan pengawasan dari BAPEPAM-LK Kemenkeu yang tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang produk unit-link dan ditambah dengan Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia No.12/35/DPNP yang mengatur skema pemasaran dengan kerja sama antara perusahaan asuransi dengan bank berikut penerapan manajemen risikonya.

Kedudukan Hukum Produk Asuransi Jiwa Berbalut Investasi Dengan Imbal Hasil Pasti (fix return) di Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan

Hadirnya produk-produk asuransi baru adalah sebuah kepastian sehingga pemerintah harus mempersiapkan regulasi yang jelas agar praktik perusahaan berjalan baik dan tertib. Kemunculan produk asuransi jiwa berbalut investasi dengan imbal hasil pasti pada perusahaan Asuransi Jiwasraya berasal dari dikeluarkannya izin oleh Bapepam-LK di tanggal 18 Desember 2012 untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai respon permohonan izin pemasaran produk asuransi jiwa baru yang bernama JS Proteksi Plan. Produk asuransi ini saat diizinkan pada awalnya dikategorikan sebagai jenis asuransi unit-link dan pemasaran produk dilakukan melalui skema Bancassurance dengan beberapa bank.

Dalam UU Perasuransian Baru maupun lama, memang membuka keran untuk perusahaan asuransi memasarkan produk barunya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian Baru menyebutkan bahwa perusahaan asuransi dapat memperluas ruang lingkup usaha perasuransian mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dunia asuransi dan masyarakat.

Untuk mendapatkan izin permohonan pemasaran produk baru, bisa dikatakan prosesnya amatlah rumit bagi perusahaan asuransi karena perizinan produk melewati beberapa kriteria dan ketetapan. Setiap permohonan pemasaran produk asuransi baru diwajibkan melampirkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam hal terkait pernyataan aktuaris menyangkut besaran premi dan nilai tunai produk, profit testing atau pembagian aset, spesimen atas polis asuransi, adanya dukungan reasuransi, sekaligus menguraikan tentang strategi pemasaran dan contoh brosur iklan.

JS Proteksi Plan yang diketahui merupakan produk asuransi unit-link dan melakukan aktifitas kerja sama pemasaran dengan beberapa bank (bancassurance) maka Asuransi Jiwasraya harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang

produk unit-link. Menurut ketentuan tersebut, keberadaan asuransi unit-link harus setidaknya meliputi:

1. Kinerja subdana investasi yang menjanjikan nilai manfaat harus dibentuk berdasarkan unit-link itu;
2. Subdana investasi harus dibuat atau dinyatakan ke dalam unit berkaitan dengan perolehan nilai manfaat;
3. Unit-link harus juga menanggung risiko kematian alami sebagai perwujudan dari asuransi jiwa.

Produk JS Proteksi Plan sebagai unit-link memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa serta manfaat nilai investasi. Karakteristik dari polis unit-link dikhususkan untuk investasi jangka panjang dengan masa tenor pertanggungjawaban sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak menawarkan jaminan imbal hasil pasti terhadap dana investasi. Dengan berbentuk investasi dengan masa yang panjang, maka elemen proteksi asuransinya lebih rendah. Oleh karena itu, Jiwasraya memberikan porsi imbal hasil dari investasi kepada pemegang polis produk ini selama masa tenor 5 (lima) tahun.

Namun kemudian dalam pemasaran produknya sejak tahun 2013, PT Asuransi Jiwasraya diketahui mengganti nama produk JS Proteksi Plan menjadi JS Saving Plan. Produk JS Saving Plan yang kemudian dipasarkan pada kesamaannya merupakan jenis produk asuransi jiwa berbalut investasi. Perbedaannya, produk JS Saving Plan menjanjikan imbal hasil pasti dengan return 7% sampai dengan 13% setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan pembayaran premi dilakukan sekaligus atau single premium. Sehingga, JS Saving Plan bukanlah termasuk jenis asuransi jiwa unit-link melainkan sudah termasuk dalam bentuk investasi murni.

Dengan adanya perubahan nama produk tersebut, mengindikasikan bahwa PT Asuransi Jiwasraya memasarkan produknya memiliki ketidaksesuaian yang cukup signifikan dengan izin yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa PT Asuransi Jiwasraya dapat memasarkan produk tersebut kepada masyarakat bertahun-tahun hingga akhirnya mengalami gagal bayar dalam klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo di tahun 2018.

Padahal terdapat aturan yang jelas dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi bahwa produk asuransi yang dipasarkan mengacu pada ketentuan yaitu:

1. Penggunaan kata pada produk harus memakai kata asuransi atau frasa kata lainnya yang memiliki makna sama;
2. Perusahaan asuransi menjauhkan produk dari tafsir atas produknya yang dapat menimbulkan kesan produk tersebut bukan produk asuransi;
3. Produk yang dipasarkan harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang didaftarkan ke OJK.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perusahaan berkewajiban untuk tidak mengaburkan, menyesatkan informasi produk dan menyampaikan informasi secara akurat, jelas, jujur terkait produk asuransi yang dipasarkan. Keberadaan produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil secara pasti dapat dikatakan sebagai produk investasi murni dengan janji imbal hasil pasti yang dibalut dengan kata "Saving" agar masyarakat menilai

ini sebagai produk asuransi. Jelas hal ini adalah pelanggaran terlebih PT Asuransi Jiwasraya memasarkan produk tersebut tidak sesuai dengan nama produk asuransi yang pada saat itu diizinkan Bapepam-LK. Dengan beralihnya Bapepam-LK menjadi OJK maka tidak berubahnya penetapan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terdahulu sehingga tetap masih mengikat.

Bentuk investasi murni dalam JS Saving Plan yang kemudian membuat PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar dapat terjadi dikarenakan adanya praktik penyimpangan investasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dalam temuan pemeriksaan pendahuluan, BPK mengungkap hasil laporannya bahwa PT Asuransi Jiwasraya banyak melakukan penempatan investasi yang menasar pada instrumen saham-saham perusahaan yang berkualitas rendah dengan harga di luar batas wajar dan dialokasikan ke saham-saham yang tidak likuid, antara lain saham MYRX, PPRO, BJBR, TRAM, IIKP, dan SMRU. Akibatnya, dari transaksi itu perusahaan merugi hingga Rp. 6,4 Triliun.

Pada instrumen reksadana, penyimpangan juga terjadi dengan sebagian besar membeli underlying saham yang berkualitas rendah. Misalnya pada 2018, ditemukan bahwa PT Asuransi Jiwasraya mempunyai portofolio atas 28 produk reksadana yang 20 diantaranya memiliki porsi kepemilikan sebesar 90% dengan indikator saham berkualitas rendah dan bertren negatif. Begitupun dengan kinerja manajer investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwasraya yang tidak melakukan analisis pembelian secara komprehensif dan hati-hati, sehingga hasil analisa hanya sebatas perkiraan-perkiraan yang dikemas dalam bentuk penjualan saham yang menyajikan kesan olah data secara valid dan objektif padahal sebenarnya mengarahkan pada instrumen saham yang tidak lancar dan likuid.

Penempatan investasi PT Asuransi Jiwasraya dalam pengelolaan dana premi JS Saving Plan telah melanggar pedoman aturan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasinya.

Perusahaan dilarang untuk melakukan investasi saham di bursa efek melebihi batas 10% (sepuluh persen) untuk setiap emiten, dan melakukan penempatan investasi berupa MTN atau Medium Term Note paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari besaran jumlah investasi yang digelontorkan atau 40% (empat puluh persen) secara keseluruhan dari jumlah investasi.

Kesalahan penempatan investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian atas hasil investasi sebesar minus Rp 2,79 Triliun di tahun 2018 dan membesar hingga minus Rp 10,73 Triliun di tahun 2019.

Selanjutnya dalam salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank+(Bancassurance) butir II (7) dikatakan bahwa Produk Asuransi+Yang+Dikaitkan++dengan+Investasi (PAYDI) dengan pemasaran produk melalui bancassurance yang menggunakan skema kerjasama distribusi, hanya terbatas dalam lingkup PAYDI yang memiliki skema strategi investasi dalam ruang dan/atau strategi pendapatan yang stabil atau tetap.

Dengan diketahui bahwa produk JS Saving Plan bukan merupakan kategori Asuransi Jiwa Tradisional, unit-link, maupun produk endowment, dan dalam praktiknya melakukan

penempatan investasi yang menyimpang dari ketentuan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa keberlakuan dari produk JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa ilegal. Izin produk yang tidak dimiliki jelas oleh PT Asuransi Jiwasraya atas produk JS Saving Plan juga selanjutnya menjadi dasar untuk OJK melarang pemasaran produk tersebut dan sejenisnya.

Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator Ditinjau dari Permasalahan Kasus PT Asuransi Jiwasraya Dengan Produk Asuransi Berbalut Investasi “JS Saving Plan”

Pada sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan dan fungsi pengawasan dalam Industri Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank di mana salah satunya yaitu perusahaan asuransi. Bentuk pengawasan dan wewenang OJK dalam LJKNB tentunya berbeda dengan pengawasan yang dilakukan di sektor perbankan.

OJK yang berdiri untuk mengambil alih tugas dan wewenang BAPEPAM-LK dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan harus dapat memaksimalkan pengaturan hukum untuk mengendalikan kestabilan sektor jasa keuangan dengan mencegah tindakan-tindakan lembaga yang disebutkan di atas yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu aspeknya ialah dapat melindungi hak dan kepentingan bagi pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Maka dari itu, apabila terdapat indikasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai LJKNB kemudian berpengaruh terhadap tingkat risiko yang terjadi dalam perusahaan, OJK memegang kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada perusahaan dan pihak yang terlibat apabila ditemukan indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam sektor perasuransian, bentuk dari pengawasan OJK terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Secara khusus, kewenangan OJK terkait PT Asuransi Jiwasraya diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu sebagai berikut:

- a. OJK berwenang untuk dapat memberikan persetujuan, penolakan, dan/atau pencabutan izin usaha perasuransian;
- b. Bagi pihak-pihak yang melakukan pernyataan pendaftaran yaitu konsultan aktuaria, akuntan publik penilai, atau pihak lain sebagai pihak yang memberi jasa kepada perusahaan asuransi maka OJK berwenang untuk menyetujui, menolak, atau melakukan pembatalan;
- c. mewajibkan bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pembuatan dan penyampaian hasil laporan serta pemeriksaan secara periodik, yang tidak terbatas kepada Perusahaan asuransi namun juga pihak lain yang sedang ataupun pernah terafiliasi dan/atau melakukan jasa kepada Perusahaan asuransi;
- d. OJK memiliki kewenangan terkait pihak yang ditunjuk sebagai pengendalian perusahaan asuransi dengan melakukan penetapan, persetujuan atau pencabutan persetujuan atau memberhentikan;
- e. Kewenangan dalam hal melakukan penilaian serta penonaktifan terhadap direksi, dewan komisaris, atau pihak yang setara dengan direksi dan dewan komisaris yang didasarkan atas kemampuan dan kepatutan.

- f. Berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis dalam hal pembuatan laporan terkait hal tertentu kepada pihak tertentu yang ditunjuk, juga atas pembuatan biaya perusahaan perasuransian dan dilaporkan kepada OJK. mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban perusahaan asuransi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain, memberikan perintah kepada perusahaan perasuransian dalam hal melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu guna mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Kemudian OJK dapat memberikan perintah kepada Perusahaan Perasuransian untuk mengevaluasi atau memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan untuk mendeteksi dan menghindari penyimpangan dalam perusahaan. OJK juga dapat melakukan penghentian terhadap pemasaran produk asuransi tertentu yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi,
- g. menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asuransi;
- h. atau pelaksanaan kewenangan lainnya yang diatur berdasarkan undang-undang

OJK yang bertindak selaku pemeriksa memberikan kewajiban kepada perusahaan yang tergolong Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank diharuskan bagi LJKNB dan pihak-pihak tergolong dalam Pasal 2 ayat (2) diwajibkan untuk segera menyampaikan dan/atau memperlihatkan kepada Pemeriksa berupa buku-buku, catatan, berkas, dokumen, data digital, termasuk salinannya serta semua hal yang mencakup keterangan dan penjelasan terkait kegiatan usaha perusahaan yang berbentuk lisan maupun tertulis. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk meneliti kegiatan usaha dari perusahaan dalam aspek penggunaan sarana fisik serta hal lain yang dianggap perlu dalam pemeriksaan langsung.

Dengan begitu, PT Asuransi Jiwasraya yang termasuk ke dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tidak luput dari pengawasan OJK dalam menilai tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang asuransi. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya atas produk asuransi berbalut investasi "JS Saving Plan" merupakan persoalan yang serius.

Terlebih hingga akhirnya diketahui dinyatakan gagal bayar, PT Asuransi Jiwasraya telah beberapa tahun berada dalam kondisi perusahaan yang tidak sehat. Pada tahun akhir 2012, dengan skema reasuransi maka kondisi keuangan Asuransi Jiwasraya masih mencatat surplus sebesar Rp 1,6 triliun. Namun tanpa skema finansial reasuransi terhitung mengalami defisit sebesar Rp 3,2 triliun. Audit yang dikeluarkan BPK di tahun 2015 menyampaikan hasil laporannya atas asset investasi keuangan terindikasi salah perkiraan dan tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, yang mana telah diketahui bahwa kewajiban PT Asuransi Jiwasraya lebih tinggi dari asset yang dimiliki dan ditemukannya dugaan penyelewengan manajemen di PT Asuransi Jiwasraya.

Pada tahun 2018 terdapat pergantian direksi baru, yang kemudian segera menemukan kejanggalan atas laporan keuangan terdahulu khususnya setahun sebelumnya

yaitu 2017 di mana menunjukkan laporan perusahaan yang mendapatkan surplus laba sebesar Rp 2,4 triliun. Temuan ini oleh direksi baru kemudian disampaikan kepada Kementerian BUMN. Akhirnya terungkap melalui laporan sesungguhnya berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewaterhousecoopers (PwC) dengan hasil terdapat window dressing atas laporan keuangan interim dari laba yang tercatat sebesar Rp 2,4 Triliun di tahun 2017 yang angka real pada kenyataannya hanya Rp 428 miliar.

Kondisi parah yang mulai disadari terjadi, membuat di tahun 2019 pelaporan aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun dengan liabilitas perusahaan sebesar Rp 50,5 triliun, yang mana terjadi ekuitas negatif oleh perusahaan hingga menyentuh angka Rp 27,24 triliun. Keadaan ini makin memburuk di tahun 2020 dengan posisi liabilitas perusahaan sangatlah tinggi sebesar Rp 54,44 triliun dengan aset tercatat hanya Rp 15,8 triliun, keadaan ini membuat ekuitas dari perusahaan Jiwasraya minus sebesar Rp 38,6 Triliun. Liabilitas tertinggi dari perusahaan tercatat adalah produk JS Saving Plan yang mencapai Rp 19,3 Triliun.

Berdasarkan kronologi di atas, maka PT Asuransi Jiwasraya memiliki tingkat kesehatan perusahaan yang sangat berisiko, padahal perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memenuhi tingkat kesehatan perusahaan atau tingkat solvabilitas. Dalam Pasal 3 ayat (3) tentang Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, disebutkan bahwa perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas dana perusahaan asuransi paling rendah sebesar 120 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MBBR). Sedangkan rasio kecukupan modal (solvabilitas) yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya tahun 2018 mencapai minus 282 persen dan tahun 2019 sebesar minus 1,866 persen.

Sehingga dapat ditelaah bahwa langkah yang memperburuk kondisi dan keadaan PT Asuransi Jiwasraya bermula dengan dipasarkannya produk JS Saving Plan. Produk asuransi tersebut tidak seharusnya memberikan garansi imbal hasil pasti atas investasi karena telah berbeda dari karakteristik asuransi unit-link. Menjadi pertanyaan kemudian, mengapa OJK seperti membiarkan atau memberikan izin atas beredarnya produk JS Saving Plan yang tidak memiliki legalitas izin yang jelas tanpa menyadari kondisi kesehatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang sedang bermasalah selama bertahun-tahun. OJK dalam hal ini dapat berwenang melayangkan perintah tertulis kepada PT Asuransi Jiwasraya agar menghentikan dan mencabut izin pemasaran produk asuransi tersebut berdasarkan Pasal 60-ayat-(2) huruf 1 angka 3.dan 5 UU No. 40 Tahun+2014 tentang+Perasuransian. Lebih lanjut, Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan wewenang kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap orang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, di mana salah satunya dapat berupa pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.

Penyelesaian masalah antara PT Asuransi Jiwasraya dengan nasabah pemegang polis menurut Pasal 29 Undang-Undang OJK mengharuskan OJK untuk melakukan pelayanan pengaduan dan OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen (pemegang polis) dan masyarakat. OJK juga diharuskan melindungi hak pemegang polis dalam pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 40-Pasal 46.

PENUTUP

KESIMPULAN

Asuransi jiwa pada dasarnya sejenis perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yang saling mengikatkan diri untuk memberi tanggungan jiwa oleh penanggung baik dalam jangka waktu tertentu atau sepanjang hidupnya. Asuransi jiwa di masa sekarang, tidak hanya memberikan manfaat proteksi jiwa namun menjadi produk asuransi yang menggabungkan manfaat perlindungan jiwa dengan manfaat investasi. Kebolehan perusahaan asuransi jiwa dalam memasarkan produk barunya memunculkan persoalan terkait pengaturan hukum secara jelas bagi model-model produk asuransi baru. Keberadaan JS Saving Plan sebagai produk asuransi jiwa berbalut investasi dengan imbal hasil pasti bukan merupakan kategori Asuransi Jiwa Tradisional, unit-link, maupun produk endowment, dan dalam berjalannya produk tersebut, PT Asuransi Jiwasraya melakukan penempatan investasi yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, keberlakuan dari produk JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemban tugas dalam mengendalikan kestabilan sektor jasa keuangan dengan mencegah dan menindak tindakan-tindakan perusahaan asuransi yang dapat merugikan masyarakat. Status PT Asuransi Jiwasraya yang telah banyak didera oleh permasalahan pelik sudah seharusnya menjadi perhatian bagi OJK untuk dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan tersebut. Kondisi keuangan yang berdampak buruk terhadap jalannya usaha PT Asuransi Jiwa sekaligus nasabah pemegang polis yang dirugikan membuat OJK harus mencari solusi terkait penanganan permasalahan kasus produk asuransi berbalut investasi dengan imbal hasil pasti milik PT Asuransi Jiwasraya,

SARAN

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan untuk melarang perusahaan asuransi jiwa dalam memasarkan produk yang berbalut investasi dengan menawarkan garansi imbal hasil pasti dalam bentuk Undang-Undang mengingat bukan tidak mungkin model produk serupa akan banyak dipasarkan oleh perusahaan asuransi lainnya di Indonesia.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat memaksimalkan tugas dan wewenangnya sebagai regulator sektor usaha perasuransian agar kedepannya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan asuransi dapat diketahui sebelum mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Buku

D., Achdijat. Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa, Penerbit Gunadarma, 1995, Jakarta.

Rusman Y.S., Ignatius. Pengantar Asuransi, ____: ACA Asuransi, 2018, Jakarta.

S., Man Suparman dan Endang. Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Alumni, 2013, Bandung.

Mulhadi. Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Rajawali Pers, 2017, Depok.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta.

E., Wild, Susan (Ed. Webster's New World Law Dictionary, Canada Willey Publishing, Inc., 2006, Kanada.

Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005, Jakarta.

Hartono, Sri Redjeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Penerbit Sinar Grafika, 2001, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, 1991, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang produk unit-link

Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/35/DPNP tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (bancassurance)

Artikel/ Jurnal

BI. 2019. 'Bersinergi Mendorong Intermediasi Berkualitas'. 33. https://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/kajian/Pages/KSK_3319.aspx

Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. 2020. Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 27-38. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>

Wiwoho, J. 2014. 'Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', 43(1), 87-97. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>

Ikhsan, M., Hidayat, H. A. R., & Fitriah, E. 2015. Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Tahun 2013-2014. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*.

Latanya, Bianca et. al. 2020, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi', *Jurnal Untidar*

Internet

Ghifari, Achmad. 2019, Unitlink Berkontribusi Besar Terhadap Total Premi Asuransi Jiwa Kuartal III 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/unitlink-berkontribusi-besar-terhadap-total-premi-asuransi-jiwa-kuartal-iii-2019> diakses pada 15 November 2020

Atmoko, Citro. 2020, Pengamat: Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Karena Aturan Dilanggar, <https://www.antaranews.com/berita/1713118/pengamat-gagal-bayar-perusahaan-asuransi-karena-aturan-dilanggar> , diakses 22 Oktober 2020

CNN Indonesia, 2019, Kronologi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Versi OJK, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191230095752-78-460918/kronologi-kasus-gagal-bayar-jiwasraya-versi-ojk>

KA Berutu, Eddy. 2009, Apa itu Unit Link?, <https://www.viva.co.id/arsip/50722-apa-itu-unit-link> Diakses pada 15 November 2020

Sari, Ferrika. 2020, Begini Penyimpangan Investasi Saham dan Reksadana di Jiwasraya, <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-penyimpangan-investasi-saham-dan-reksadana-di-jiwasraya?page=all> diakses pada 18 November 2020

Rohana, Fransisca Chirsty. Tempo, 2020, Hingga 30 November, Utang Jatuh Tempo Jiwasraya Mencapai Rp 19,3 T, <https://bisnis.tempo.co/read/1413654/hingga-30-november-utang-jatuh-tempo-jiwasraya-mencapai-rp-193-t/full&view=ok> diakses pada 15 Desember 2020

Investopedia. A Brief Overview of the Insurance Sector, 2019, <https://www.investopedia.com/ask/answers/051915/how-does-insurance-sector-work.asp> diakses 22 Oktober 2020.

Jiwasraya, Sejarah Jiwasraya, 2020, <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya> , diakses 22 Oktober 2020 Jiwasraya, 2020, JS Proteksi Plan, <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan> diakses pada 22 Oktober 2020

Marpaung, Kapler A. 2020, Menyoal Legalitas Saving Plan Jiwasraya, <https://investor.id/opinion/menyoal-legalitas-saving-plan-jiwasraya> diakses pada 17 November 2020

Anam, Saiful. 2017, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> , diakses 23 Oktober 2020

Mashabi, Sania. 2020, Pengamat Nilai Produk JS Saving Plan Milik Jiwasraya Salah Sejak Awal, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/18/05525901/pengamat-nilai-produk-js-saving-plan-milik-jiwasraya-salah-sejak-awal?page=all> diakses pada 22 Oktober 2020

Sidik, Syahrizal. CNBC Indonesia, 2019, Skandal Jiwasraya: 98% Dana Dikelola Manajer Investasi Buruk!, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191218162511-17-124179/skandal-jiwasraya-98-dana-dikelola-manajer-investasi-buruk> , diakses 27 Oktober 2020

F. Thomas, Vincent. 2020, BPK Ungkap Kongkalikong Jiwasraya di Transaksi Saham & Reksadana, <https://tirto.id/bpk-ungkap-kongkalikong-jiwasraya-di-transaksi-saham-reksadana-eroP> diakses pada 17 November 2020